



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

Jalan Tajoin Tuan, Kel.Naimata, Kota Kupang
Situs Web: www.iaknkupang.ac.id, e-Mail: staknkupang@kemenag.go.id

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK:

Nama : **Institut Agama Kristen Negeri Kupang**
Alamat : Jalan Tajoin Tuan, Kel.Naimata, Kec. Maulafa, Kota Kupang - NTT
Telepon : -
Faksimile : -
Website : www.iaknkupang.ac.id
Email : staknkupang@kemenag.go.id

Penyedia:

Nama : **CV. JEVERA NUSRA MANDIRI**
Alamat : Jl. Kampung Baru 1 No.14 Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur
Telepon : -
Faksimile : -
Website : -
Email : -

B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK : Drs. Yorhans S. Lopis, M.Si
Untuk Penyedia : Paulus Tue Ladjar

C. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak dari tanggal **26 November 2025** sampai dengan tanggal **30 Desember 2025**

D. Jadwal Pelaksanaan pekerjaan

- Kontrak ini berlaku mulai sejak pada tanggal yang ditetapkan yaitu pada tanggal **26 November 2025** ;
- Waktu pelaksanaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak ini dihitung sejak tanggal mulai ditandatanganinya Kontrak.
- Penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan selama **35 (tiga puluh lima)** hari kalender terhitung sejak dari mulai tanggal **26 November 2025** sampai dengan tanggal **30 Desember 2025** (jangka waktu maksimal);
- Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan atau keadaan tertentu, maka dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan dengan adendum kontrak.

Paraf Pihak PPK

Paraf Pihak Penyedia

(.....)

(.....)

J. Serah Terima

Rangkaian Serah terima dilakukan pada :

- 1) Lokasi tempat tujuan pengiriman / tempat tujuan Akhir di Institut Agama Kristen Negeri Kupang
- 2) Serah terima antara pengirim dan Penerima Barang dibuktikan dengan (BA Serah Terima Barang)
- 3) Serah Terima Pemeriksaan Barang dilakukan antara tim pendukung PPK dan Penyedia dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAPHP)
- 4) Serah Terima Hasil Pekerjaan dilakukan antara PPK dan Penyedia dilengkapi dengan BA Serah Terima (BAST)
- 5) Seluruh rangkaian serah terima kegiatan di atas sesuai dengan ketentuan kontrak dan bagian dari prestasi kerja 100% (seratus persen), untuk kepentingan kelengkapan administrasi pengajuan pembayaran.

K. Pemeriksaan dan Pengujian

- 1) Penyedia wajib menguji, meneliti, memeriksa sebagai Quality Control (QC) dihadapan tim pendukung PPK. Untuk kepastian barang siap pakai. (bila diperlukan)
- 2) Bilamana penggunaan peralatan tersebut memerlukan cara / prosedur tertentu, untuk mengoperasikan barang maka penyedia harus memberikan pelatihan / petunjuk teknis / melakukan demo tata cara penggunaan barang, tanpa dikenai biaya tambahan.

L. Jaminan cacat mutu dan Garansi

- 1) Masa tanggung jawab jaminan cacat mutu / Garansi berlaku selama : 12 (dua belas) bulan setelah serah terima barang ;
- 2) Masa layanan purna jual berlaku selama 12 (dua belas) bulan setelah serah terima barang.
- 3) Jaminan cacat mutu / garansi di berikan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan dan Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar. Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja, bongkar muat. Dan kelalaian lainnya.
- 4) Apabila di temukan cacat mutu. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu atas barang tersebut. Dan Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu selama masa Garansi yakni 12 (dua belas) bulan.
- 5) Terhadap pemberitahuan itu, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki/mengganti dalam jangka waktu yg telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas.

M. Inspeksi Pabrikasi

PPK melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan yang akan di laksanakan. Untuk pengadaan ini peninjauan hari/waktu akan ditentukan lebih lanjut bila diperlukan.

N. Layanan Tambahan

Penyedia harus menyediakan layanan tambahan berupa :

- a) Personil Tenaga Pemeriksaan Barang
- b) Personil Tenaga Teknis Pelatihan pengujian barang
- c) Personil Tenaga Pengiriman/pendistribusian Barang

PPK menyediakan layanan tambahan berupa

- a) Fasilitas sarana dan prasarana kelengkapan pelaksanaan untuk menunjang terselenggaranya pekerjaan pengadaan

Paraf Pihak PPK



Paraf Pihak Penyedia

(.....)

	b) Persiapan kelengkapan dokumen pembayaran; c) Dan layanan lainnya yang di pandang perlu.
O. Pemutusan Kontrak	Pemutusan kontrak di lakukan apabila salah satu baik PPK maupun Penyedia melakukan pelanggaran cidera janji/wanpertasi. pemutusan sepihak apabila salah satu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Kontrak.
P. Penghentian Kontrak	Penghentian Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi keadaan diluar kendali atau terjadi keadaan tertentu seperti Keadaan Kahar.
Q. Berakhirnya Kontrak	Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah dinyatakan selesai serta segala hak dan kewajiban antara PPK dan Penyedia dalam kontrak sudah terpenuhi
R. Nilai Kontrak	Harga kontrak atau Nilai Kontrak pekerjaan ini sesuai dari hasil kesepakatan mengacu pada Purchasing Order (PO) atau Surat Pesanan (SP) sebesar Rp. 715.839.000,- (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) . Harga sudah termasuk pajak, ongkir, overhead dan beban biaya lainnya.
S. Masa Kontrak/ Penyelesaian Pekerjaan	Masa Penyelesaian pekerjaan selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak dari mulai tanggal 26 November 2025 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025 (jangka waktu maksimal);
T. Pembayaran Prestasi Kerja	Penyelesaian Pembayaran ditetapkan sebagai berikut: 1) Pembayaran tidak dengan cara bulanan monthly certificate, /termin atau angsuran 2) Pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus berdasarkan prestasi pekerjaan yang benar-benar telah di laksanakan dan selesai dilakukan sepenuhnya (100%) 3) Pembayaran dilakukan sepenuhnya (100%) melalui Nomor Rekening : atas nama pada Bank 4) Melampirkan Refrensi Bank sebagai bukti kepemilikan Nomor Pemilik Rekening dan nama Nasabah Pada Bank bersangkutan Kelengkapan Administrasi Dokumen Pembayaran a) Surat Perjanjian/Kontrak dan lampiranya b) Surat Pesanan dan Syarat ketentuanya c) Berita Acara Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan (BAPHP) d) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) e) Berita Acara Pembayaran f) Ringkasan Kontrak g) Kwitansi Pembayaran h) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) i) Surat Perintah Membayar (SPM) j) Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
U. Sumber Pembiayaan	Bersumber dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun Anggaran 2025
V. Pembayaran Uang Muka	Pekerjaan Pengadaan Barang ini tidak diberikan uang muka.

Paraf Pihak PPK 
 Paraf Pihak Penyedia (.....)

W. Sanksi/Denda

- (1) Apabila Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak, dan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi pemutusan Kontrak Perjanjian Kerja secara sepihak setelah diberi Surat Peringatan selama 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis;
- (2) Khusus untuk keterlambatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan maka dikenakan sanksi/denda atas keterlambatan;
- (3) dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana untuk setiap hari keterlambatan.

X. Pembayaran denda

Pembayaran denda di setorkan pada Kas Negara

Y. Pemberian Kompensasi

- 1) Kompensasi dapat diberikan untuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang melampaui masa yang ditetapkan
- 2) Penyedia dapat di berikan kompensasi apabila terjadi keterlambatan dalam Pembayaran
- 3) Pemberian kompensasi melalui adendum/perubahan kontrak

Z. Penyelesaian Perselisihan

Bilamana terjadi perselisihan, pada dasarnya akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Jika perselisihan mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]

[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”/ atau Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh LKPP

AA. Ketentuan lainnya

- (1) Ketentuan lainnya mengatur tentang Pekerjaan tambah kurang:
 - (a) Pekerjaan tambah/kurang hanya dianggap sah bila ada permohonan secara tertulis terhadap perubahan pekerjaan Utama;
 - (b) Pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan kecuali atas persetujuan bersama secara tertulis;
 - (c) Pekerjaan tambah kurang tidak berlaku untuk barang yang tersedia (Ready Stock)
 - (d) Pekerjaan tambah kurang hanya untuk barang yang tidak di produksi lagi (Discontinue). Penyedia dapat mencari barang sebagai pengganti dengan type spesifikasi yang sejenis kecuali barang akan di produksi kembali (Restock)
 - (e) Kenaikan harga barang, kenaikan produksi barang selama masa pelaksanaan pekerjaan pengadaan ini ditanggung sepenuhnya oleh Penyedia. Penyedia tidak dapat mengajukan tuntutan akibat eskalasi harga, kecuali ditentukan oleh Kebijakan Pemerintah RI

Paraf Pihak PPK

Paraf Pihak Penyedia

(.....)

- (f) Pekerjaan tambah kurang (*Variation Order* atau *Change Order*).
Adalah kondisi perubahan pekerjaan yang diakibatkan oleh sesuatu kondisi yang tidak sesuai dengan rencana, sehingga diperlukan revisi pada pelaksanaannya.

(2) Pengutamaan Produksi Dalam Negeri

Paraf Pihak PPK



Paraf Pihak Penyedia

(.....)